

TATA NASKAH DINAS – TEKNOLOGI INFORMASI
2016

PERKOMNAS NO.5, 4 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penyesuaian PERKOMNAS No.37 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Berbasis Teknologi Informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.43 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2008; UU No.24 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERMENPAN RB No.80 Tahun 2012; SE MENPAN RB No.5 Tahun 2013; PERKOMNAS No.2 Tahun 2015; KEPSESJEN KOMNAS HAM No.32 Tahun 2007; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.

- Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Berbasis Teknologi Informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang merupakan panduan bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai dalam penyusunan naskah dinas dan pengurusan surat yang digunakan di seluruh satuan organisasi atau unit kerja di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

CATATAN : - PERKOMNAS ini ditetapkan pada tanggal: 13 Oktober 2016.

- PERKOMNAS No.37 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 163 HLM.